

Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1 A

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung 33148 07174262034

<https://pa-pangkalpinang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

Gugatan Sederhana

Agama Pangkalpinang Kelas 1 A

No. SK : 24/KPA.W28-A1/SK/HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan asli (diktik rapi dengan format kertas A4, font Arial 12 dengan spasi 1.5);
2. Jika Pemohon/Penggugat tidak dapat menulis, maka permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama dan yang akan memerintahkan orang untuk mencatat permohonan/gugatan tersebut (144 RBg)
3. Melampirkan surat kuasa (jika menggunakan kuasa hukum) yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan
4. Bukti-Bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan/Permohonan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Kuasa, Akte, dll
5. Penggugat adalah orang perseorangan / badan hukum;
6. Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama
7. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk perkara online /sesuai radius panggilan

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1 A

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung 33148 07174262034

<https://pa-pangkalpinang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

Pengaduan Layanan

Agama Pangkalpinang Kelas 1 A

siwas mahkamah agung RI